



SALINAN

**PEMERINTAH PROVINSI RIAU
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DAN TUJUAN WISATA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa produk hukum merupakan landasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sehingga dalam pembentukannya harus selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa untuk mewujudkan pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik dan berkualitas, perlu diatur mengenai perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan;
 - c. bahwa keadaan alam, flora dan fauna sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalansejarah, seni dan budaya yang dimiliki Bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. bahwa kebebasan melakukan perjalanan dan memanfaatkan waktu luang dalam wujud berwisata merupakan bagian dari hak asasi manusia;
 - e. bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengembangan Kepariwisata dan Tujuan Wisata.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125)
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU,

dan

GUBERNUR RIAU,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DAN TUJUAN WISATA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Riau.
4. Dinas terkait adalah dinas yang tugas pokok dan fungsinya mengkoordinasikan dan melaksanakan penyelenggaraan kepariwisataan di Provinsi Riau.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang penyelenggaraan usaha pariwisata sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan comanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
7. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

8. Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan wisata.
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
11. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
12. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
13. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
14. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.

BAB II
TUJUAN, SASARAN, RUANG LINGKUP, DAN ASAS PENGEMBANGAN
KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Pengembangan Kepariwisata dan Tujuan Wisata bertujuan untuk :
 - a. memupuk rasa cinta tanah air;
 - b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
 - c. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
 - d. mengentaskan kemiskinan;
 - e. mengatasi pengangguran;
 - f. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
 - g. memajukan kebudayaan;
 - h. mengangkat kekhasan dan citra daerah;
 - i. memperkuat jati diri dan kesatuan nasional; dan
 - j. mempererat persahabatan antar daerah
- (2) Sasaran Pengembangan Kepariwisata Dan Tujuan Wisata meliputi:
 - a. terwujudnya pengembangan dan lestariannya Kebudayaan Melayu sebagai landasan pembangunan kepariwisataan Provinsi Riau dengan menjadikan Riau sebagai pusat pengembangan kebudayaan Melayu di Kawasan Asia Tenggara;
 - b. terciptanya peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata di Provinsi Riau yang mampu menarik dan meningkatkan arus kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara, meningkatkan PAD dan PDRB, dan pendapatan masyarakat, dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan;

- c. terkomunikasikannya destinasi pariwisata di Provinsi Riau dengan menggunakan media komunikasi pemasaran secara efektif dan efisien untuk meningkatkan citra destinasi pariwisata Provinsi Riau sehingga mampu meningkatkan apresiasi dan menarik kunjungan dan kunjungan ulang wisatawan mancanegara dan wisatawan Nusantara;
- d. tewujudnya industri pariwisata di Provinsi Riau yang mampu menggerakkan perekonomian melalui peningkatan investasi di bidang pariwisata, kerjasama antarsaha pariwisata, memperluas lapangan kerja, dan melaksanakan upaya-upaya untuk mendukung pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat;
- e. terciptanya pengembangan lembaga kepariwisataan dan sistem tata kelola yang mampu menyinergikan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, dan pemasaran pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien.

Pasal 3

Ruang lingkup pengembangan kepariwisataan dan tujuanwisata Provinsi meliputi:

- a. daya tarik wisata;
- b. aksesibilitas pariwisata;
- c. prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
- d. pemberdayaan masyarakat;
- e. usaha di bidang pariwisata;
- f. pemasaran pariwisata;
- g. kelembagaan pariwisata; dan
- h. ekonomi kreatif.

Pasal 4

Pengembangan Kepariwisata dan destinasi pariwisata diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan; dan
- k. kesatuan.

Pasal 5

Pengembangan kepariwisataan dan destinasi pariwisata dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pengembangan kepariwisataan dan tujuan wisata dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

Pasal 6

Pengembangan kepariwisataan dan tujuan wisata berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual setiap wisatawan.

Pasal 7

Paradigma pengembangan kepariwisataan dan tujuan wisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program dari setiap komponen pengembangan Kepariwisata.

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DAN TUJUAN WISATA

Bagian kesatu Umum

Pasal 8

Arah kebijakan, strategi, dan indikasi program dari paradigma pengembangan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pasal 7, meliputi :

- 1) Arah kebijakan, strategi, dan program pengembangan pariwisata dalam lingkup provinsi; dan
- 2) Arah kebijakan, strategi, dan program pengembangan pariwisata dalam lingkup kabupaten/kota;

Pasal 9

Arah kebijakan, strategi, dan indikasi program dari paradigma pengembangan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) menentukan pengembangan destinasi pariwisata daerah, meliputi:

- a. arah kebijakan, strategi pengembangan daya tarik wisata;
- b. arah kebijakan, strategi pengembangan aksesibilitas pariwisata;
- c. arah kebijakan, strategi pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
- d. arah kebijakan, strategi pengembangan pemberdayaan masyarakat;
- e. arah kebijakan, strategi pengembangan investasi di bidang pariwisata;
- f. arah kebijakan, strategi pengembangan pemasaran pariwisata;
- g. arah kebijakan, strategi pengembangan kelembagaan pariwisata; dan
- h. arah kebijakan, strategi pengembangan ekonomi kreatif.

Bagian Kedua Strategi Pengembangan Tujuan Wisata Provinsi Riau

Pasal 10

Pengembangan pariwisata pada ruang lingkup provinsi dan wilayah kabupaten/kota sebagai tujuan wisata daerah meliputi:

- a. perencanaan pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dan Kawasan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau;
- b. penegakan regulasi pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dan Kawasan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau; dan

- c. pengendalian implementasi pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dan Kawasan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau

Pasal 11

- (1) Strategi untuk perencanaan pengembangan Pariwisata Daerah dan Wilayah Kabupaten/Kota Sebagai Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf a meliputi:
 - a. menyusun rencana induk dan rencana detail Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dan Wilayah Kabupaten/Kota Sebagai Destinasi Pariwisata Daerah; dan
 - b. menyusun regulasi tata bangunan dan tata lingkungan Pariwisata Kabupaten/Kota.
- (2) Strategi untuk pengendalian implementasi pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan melalui peningkatan koordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, pelaku usaha, dan masyarakat.
- (3) Strategi untuk penegakan regulasi pengembangan pariwisata daerah dan wilayah kabupaten/kota sebagai destinasi pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan melalui monitorong dan pengawasan.
- (4) Kawasan pengembangan pariwisata di wilayah kabupaten/kota di Provinsi Riau sebagaimana dimaksud pasal 10 ditetapkan dengan peraturan Gubernur Riau.

BAB IV PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN Bagian Kesatu Pengembangan Daya Tarik Wisata

Pasal 12

- (1) Pengembangan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi pengembangan:
 - a. daya Tarik Wisata Alam; dan
 - b. daya Tarik Wisata Budaya.
- (2) Arah kebijakan pengembangan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam lingkup Provinsi, meliputi:
 - a. perencanaan studi detail pembangunan daya tarik wisata di Provinsi Riau dan sekitarnya;
 - b. penegakan regulasi dalam rangka pengembangan kepariwisataan Provinsi Riau dan sekitarnya;
 - c. pengendalian Implementasi Pembangunan Daya Tarik Wisata di Provinsi Riau dan sekitarnya;
 - d. pengembangan daya tarik baru berdasarkan potensi kawasan
 - e. pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan daya tarik wisata yang telah berkembang di Provinsi Riau dan sekitarnya.
 - f. pengembangan perwilayahan daya tarik wisata di Provinsi Riau

- (3) Arah kebijakan pengembangan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam lingkup Kabupaten/Kota, meliputi:
- a. pengembangan kebudayaan melayu sebagai dasar pembangunan kepariwisataan Riau;
 - b. perintisan pengembangan daya tarik wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan.
 - c. pembangunan daya tarik wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada.
 - d. pengembangan daya tarik baru berdasarkan potensi kawasan;
 - e. pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan daya tarik wisata yang telah berkembang di Provinsi Riau dan sekitarnya.

Pasal 13

Strategi untuk Perencanaan studi detail Pengembangan daya tarik wisata di Provinsi Riau dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, dengan cara:

- a. Menyusun rencana detail pembangunan Daya Tarik Wisata di Provinsi Riau dan sekitarnya; dan
- b. Mensosialisasikan hasil penyusunan rencana detail pembangunan Daya Tarik Wisata di Provinsi Riau dan sekitarnya.

Bagian Kedua

Pengembangan Fasilitas Umum Dan Fasilitas Pariwisata

Pasal 14

Pengembangan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung pengembangan pariwisata dan tujuan wisata di Provinsi Riau meliputi dan tidak terbatas pada:

- a. pengembangan fasilitas akomodasi;
- b. pengembangan fasilitas makan dan minum;
- c. pembangunan pos-pos SAR disertai dengan sistem peringatan dini akan ancaman bahaya;
- d. pembangunan pusat pelayanan kesehatan dan sistem tindakan emergensi;
- e. pengembangan wahana wisata yang aman, nyaman dan terjangkau;
- f. pembangunan dan pengembangan sarana rekreasi berkelompok;
- g. pembangunan tanda-tanda, petunjuk dan rambu-rambu berbagai kegiatan kepariwisataan;
- h. pengembangan sentra-sentra cinderamata;
- i. pembangunan pusat informasi pariwisata, pusat kajian dan penelitian pariwisata, serta pusat pendidikan dan latihan pariwisata bagi masyarakat lokal;
- j. pembangunan pos-pos menara pandang pada objek-objek wisata; dan
- k. pembangunan sarana dan sistem pengolahan limbah dan sampah yang berwawasan lingkungan.

Pasal 15

- (1) Fasilitas kepariwisataan milik daerah dapat berupa :
- a. fasilitas usaha akomodasi;
 - b. fasilitas usaha rekreasi dan hiburan;

- c. fasilitas wisata bahari;
 - d. fasilitas pelatihan kepariwisataan;
 - e. fasilitas pelayanan informasi pariwisata;
 - f. fasilitas kepariwisataan lain yang ditetapkan kemudian dengan Keputusan Gubernur
- (2) Fasilitas kepariwisataan milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah;
- (3) Tata cara pengelolaan dan pengembangan fasilitas kepariwisataan milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur

Bagian Ketiga

Pengembangan Aksesibilitas Pariwisata

Pasal 16

- (1) Pengembangan aksesibilitas pariwisata antara lain meliputi penyediaan dan pengembangan sarana transportasi udara, angkutan jalan raya, angkutan perairan sungai dan danau, penyeberangan dan angkutan laut, serta sistem informasi aksesibilitas pariwisata.
- (2) Pengembangan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung pengembangan kepariwisataan dan pergerakan wisatawan menuju objek-objek wisata di Provinsi Riau dan pergerakan wisatawan di dalam kawasan pengembangan pariwisata.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menjamin kemudahan pemberian izin-izin dalam rangka pembangunan dan pengembangan aksesibilitas kepariwisataan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan aksesibilitas pariwisata untuk mendukung tujuan wisata dan pergerakan wisatawan di dalam kawasan pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (2), yaitu dengan membuka ruang dan/atau sarana jalan untuk menuju ke kawasan wisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembangunan dan pengembangan aksesibilitas kepariwisataan menuju kawasan pariwisata dilakukan dengan berpedoman pada RTRW provinsi dan kabupaten/kota.

BAB V

PERAN SERTA DAN UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Masyarakat berperan serta dalam kegiatan kepariwisataan melalui;
- a. peningkatan Sadar Wisata;
 - b. partisipasi aktif dalam pengembangan kepariwisataan;
 - c. penyampaian saran, pendapat dan aspirasi dalam rangka pengembangan kepariwisataan;

- d. penggalian potensi dan sumber daya ekonomi, kewirausahaan, sosial, seni dan budaya, teknologi untuk mendukung kepariwisataan;
 - e. pembentukan organisasi, asosiasi industri dan profesi serta lembaga kemasyarakatan lain untuk mendukung pengembangan kepariwisataan; dan
 - f. keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan kepariwisataan
- (2) Dinas Pariwisata harus mendorong peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 19

- (1) Upaya pemberdayaan masyarakat lokal melalui kepariwisataan, meliputi :
- a. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif dan ekonomi kreatif di bidang kepariwisataan;
 - b. mengembangkan potensi sumber daya lokal dengan membentuk Desadesa Wisata di masing-masing kabupaten/kota;
 - c. memberikan insentif dan kemudahan bagi pengembangan industri dan usaha mikro, kecil dan menengah yang bergerak di sektor kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menguatkan kelembagaan masyarakat dan Pemerintah Daerah di tingkat lokal guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan;
 - e. memperluas akses pasar terhadap produk dan usaha mikro, kecil dan menengah dan ekonomi kreatif lainnya yang dikembangkan oleh masyarakat lokal;
 - f. peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya pengembangan produk industri dan usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan oleh masyarakat lokal;
 - g. meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat serta pemangku kepentingan dalam mewujudkan Sapta Pesona untuk menciptakan iklim yang kondusif kepariwisataan di setiap kabupaten/kota;
 - h. meningkatkan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali karakteristik, bahasa, budaya dan aspek-aspek psikologis lainnya dari wisatawan yang mengunjungi setiap destinasi wisata; dan
 - i. memperkuat akses dan jejaring industri mikro, kecil dan menengah serta usaha jasa layanan pariwisata dengan mitra di tingkat nasional, regional dan internasional berbasis teknologi informasi.
- (2) Dinas Pariwisata bertanggung jawab sebagai fasilitator dalam mewujudkan upaya pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI USAHA DI BIDANG PARIWISATA

Bagian kesatu Umum

Pasal 20

- (1) Usaha pariwisata merupakan usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
- (2) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
- a. daya tarik wisata;
 - b. kawasan pariwisata;

- c. jasa transportasi wisata;
 - d. jasa usaha perjalanan wisata;
 - e. jasa makanan dan minuman;
 - f. penyediaan akomodasi;
 - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
 - i. jasa informasi pariwisata;
 - j. jasa konsultan pariwisata;
 - k. jasa pramuwisata;
 - l. wisata tirta; dan
 - m. kesehatan dan kebugaran.
- (3) Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan sub jenis usaha lain bidang usaha pariwisata sebagaimana dimaksud ayat (2) sesuai kebutuhan daerah.
- (4) Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Kepala Daerah melalui SKPD terkait.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kedua Usaha Daya Tarik Wisata

Pasal 21

- (1) Usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a merupakan usaha yang kegiatannya mengelola daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya dan daya tarik wisata buatan/ binaan manusia.
- (2) Usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Perseroan Terbatas, Koperasi, Comanditaire Venootschap (CV), atau perseorangan.
- (3) Usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyelenggarakan pertunjukan terbatas di dalam maupun diluar bangunan, wajib memperoleh Rekomendasi Pertunjukan.

Bagian Ketiga Usaha Kawasan Pariwisata

Pasal 22

- (1) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b merupakan usaha yang kegiatannya membangun dan / atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
- (2) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. penyewaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha pariwisata;
 - b. penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan pariwisata di dalam kawasan pariwisata; dan
 - c. penyediaan fasilitas-fasilitas wisata untuk mendukung aktivitas wisatawan

**Bagian Keempat
Usaha Jasa Transportasi Wisata**

Pasal 23

- (1) Usaha Jasa Transportasi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c merupakan usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, yang bukan angkutan transportasi regular/umum.
- (2) Usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut:
 - a. mengangkut wisatawan atau rombongan;
 - b. merupakan pelayanan angkutan dari daerah asal wisatawan dan menuju daerah tujuan wisata atau tempat lainnya; dan
 - c. jenis angkutan dapat berupa angkutan bermotor maupun tidak bermotor.
- (3) Usaha jasa transportasi pariwisata berbentuk Badan Usaha Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Comanditaire Venootschap (CV) atau Perorangan yang maksud dan tujuannya dinyatakan dalam akta pendirian.

**Bagian Kelima
Usaha Jasa Perjalanan Wisata**

Pasal 24

- (1) Usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d merupakan usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata.
- (2) Usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
- (3) Usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mencari dan menyediakan Informasi dan saran mengenai daerah tujuan wisata, menjual produk dan jasa pariwisata, memproses dokumen perjalanan darat dan laut, menghitung harga dan menyiapkan tiket penerbangan domestik dan internasional, mengembangkan dan memutakhirkan pengetahuan lokal, dan pemesanan akomodasi.
- (4) Usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
- (5) Usaha Perjalanan Wisata berbentuk badan usaha Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Comanditaire Venootschap (CV) atau Perorangan yang maksud dan tujuannya dinyatakan dalam Akta Pendirian.
- (6) Lingkup usaha dan mekanisme operasional usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

**Bagian Keenam
Usaha Jasa Makanan Dan Minuman**

Pasal 25

- (1) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e merupakan usaha jasa makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dan atau penyajian makanan dan minuman.
- (2) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digolongkan menjadi :
 - a. restoran;
 - b. jasa Boga;

- c. kafe;
 - d. rumah makan; dan
 - e. kedai Minum.
- (3) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh perorangan atau dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Comanditaire Venootschap (CV).
 - (4) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, c, d, dan e dapat menyelenggarakan hiburan atau kesenian yang dilakukan oleh artis baik dari dalam negeri maupun asing diatur berdasarkan peraturan dan ketentuan berlaku.
 - (5) Kriteria, dan penggolongan usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan dan ketentuan berlaku.

Bagian Ketujuh Usaha Penyediaan Akomodasi

Pasal 26

- (1) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) huruf f merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
- (2) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi usaha hotel bintang, hotel non bintang, *home stay*, pondok wisata dan usaha sejenisnya.
- (3) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibedakan berdasarkan kelengkapan dan kondisi bangunan, peralatan, pengelolaan serta mutu pelayanan sesuai dengan persyaratan penggolongan yang berlaku.
- (4) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan secara perorangan atau berbentuk badan usaha Perseroan Terbatas (PT), *Commanditaire Venootschap* (CV), Firma (Fa), Koperasi.

Pasal 27

Kriteria penentuan golongan kelas hotel bintang, dan kelas hotel non bintang dan serta bentuk akomodasi lainnya diatur sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi

Pasal 28

- (1) Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) huruf g merupakan usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha pertunjukan, ketangkasan, arena permainan, hiburan malam, karaoke, bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata yang bersifat komersial.
- (2) Untuk menyelenggarakan pertunjukan/peragaan/pagelaran seni dan budaya di tempat usaha hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan secara perorangan atau berbentuk badan usaha Perseroan Terbatas (PT), *Commanditaire Venootschap* (CV), Firma (Fa), Koperasi.

Pasal 29

Penggolongan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 diatur lebih lanjut sesuai peraturan dan ketentuan berlaku.

Bagian Kesembilan

Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, Dan Pameran

Pasal 30

- (1) Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) huruf h merupakan usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, menyelenggarakan perjalanan dengan tujuan pertemuan, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala regional, nasional, dan internasional.
- (2) Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan menjadi:
 - a. kongres, konferensi atau konvensi merupakan suatu kegiatan berupa pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan dan sebagainya) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama;
 - b. perjalanan Insentif merupakan suatu kegiatan perjalanan yang diselenggarakan oleh suatu perusahaan untuk para karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan penghargaan atas prestasi mereka dalam kaitan penyelenggaraan konvensi yang membahas perkembangan kegiatan perusahaan yang bersangkutan; dan
 - c. pameran merupakan suatu kegiatan untuk menyebarluaskan informasi dan promosi yang ada dengan hubungannya dengan penyelenggara konvensi atau yang ada kaitannya dengan pariwisata.
- (3) Usaha penyelenggaraan kongres, konferensi, konvensi, perjalanan insentif dan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk badan usaha Perseroan Terbatas (PT), *Comanditaire Venootschap* (CV) atau Koperasi serta maksud dan tujuan usahanya tertuang dalam akta pendirian.

Bagian Kesepuluh

Usaha Jasa Informasi Pariwisata

Pasal 31

- (1) Usaha jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf i merupakan usaha yang menyediakan data, berita, feature, advetorial, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak, elektronik dan atau periklanan.
- (2) Usaha jasa informasi pariwisata dapat diselenggarakan oleh badan usaha Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, *Comanditaire Venootschap* (CV), atau Perorangan.

Bagian Kesebelas
Usaha Jasa Konsultan Pariwisata

Pasal 32

- (1) Usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf j merupakan usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
- (2) Usaha Jasa informasi Pariwisata dan Usaha Jasa Konsultan Pariwisata dapat diselenggarakan oleh badan usaha Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, *Comanditaire Venootschap* (CV), atau Perorangan.

Bagian Kedua Belas
Usaha Jasa Pramuwisata

Pasal 33

- (1) Usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf k adalah usaha yang menyediakan jasa dan atau mengelola tenaga pramuwisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
- (2) Jasa pramuwisata merupakan jasa yang diberikan oleh seseorang berupa bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang daya tarik wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan oleh wisatawan sesuai dengan etika profesinya.
- (3) Wilayah kerja dan kompetensi pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- (4) Usaha jasa pramuwisata dapat diselenggarakan oleh badan usaha Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, *Comanditaire Venootschap* (CV), atau Perorangan.

Bagian Ketiga Belas
Usaha Wisata Tirta

Pasal 34

- (1) Usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) huruf l merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial.
- (2) Usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh perorangan atau badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, *Comanditaire Venootschap* (CV), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Bagian Keempat Belas
Kesehatan Dan Kebugaran

Pasal 35

- (1) Usaha kesehatan dan kebugaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) huruf m merupakan jenis usaha pemeliharaan kesehatan, pemulihan kesehatan dan perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
- (2) Jenis dan penggolongan usaha kesehatan dan kebugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan dan ketentuan berlaku.

- (3) Usaha kesehatan dan kebugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Perorangan atau badan usaha Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, *Comanditaire Venootschap* (CV).

Bagian Kelima Belas **Penggunaan Unsur Identitas Budaya Melayu Dalam Usaha Pariwisata**

Pasal 36

- (1) Setiap jenis usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (2) wajib menonjolkan ciri khas identitas budaya melayu dalam setiap pelayanan usahanya.
- (2) Menonjolkan ciri khas identitas budaya melayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dapat berupa :
- a. memasang lukisan, foto, sketsa, dan gambar-gambar bernuansa melayu pada dinding ruangan;
 - b. memutar musik dan lagu melayu pada area-area publik
 - c. memakai baju daerah melayu pada hari-hari tertentu;
 - d. memamerkan dan memasarkan hasil-hasil kerajinan dan kuliner Melayu pada area-area public usaha pariwisata;
 - e. menampilkan permainan tradisional, seni pertunjukan tradisional setempat dan/atau yang bernuansa Melayu pada area-area public usaha pariwisata; dan/atau
 - f. memperindah bangunan dan sarana usaha pariwisata dengan ornamen budaya melayu.

BAB VII **PENGEMBANGAN PEMASARAN KEPARIWISATAAN**

Bagian Kesatu **Umum**

Pasal 37

Pengembangan pemasaran pariwisata daerah meliputi :

- a. pengembangan pasar wisatawan;
- b. pengembangan citra pariwisata daerah;
- c. pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata; dan
- d. pengembangan promosi pariwisata.

Bagian Kedua **Pengembangan Pasar Wisatawan**

Pasal 38

Pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dilakukan melalui :

- a. peningkatan pemasaran dan promosi tujuan wisata yang bernilai jual tinggi yang ada pada setiap kabupaten/kota;
- b. membangun kemitraan dengan sektor swasta dan semua Pemerintah Kabupaten/Kota di

- Provinsi Riau dalam menggerakkan wisatawan massal untuk mengunjungi tujuan wisata unggulan;
- c. membangun kemitraan dengan sekolah mulai dari tingkat PAUD sampai dengan Perguruan Tinggi untuk menggerakkan wisatawan massal untuk mengunjungi tujuan wisata di kabupaten/kota; dan
 - d. membentuk dan membina kelompok-kelompok usaha yang bergerak dalam bidang pariwisata yang berpotensi menggerakkan arus wisatawan ke semua kabupaten/kota.

Bagian Ketiga Pengembangan Citra Pariwisata

Pasal 39

Pengembangan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b dilakukan melalui :

- a. peningkatan dan pemantapan citra wisata daerah yang mencirikan Sapta Pesona;
- b. melakukan riset dan pengembangan tujuan wisata berkarakter khusus yang mencirikan kebudayaan daerah;
- c. melakukan riset dan pengembangan untuk menentukan keanekaragaman hayati berupa flora dan fauna sebagai ikon wisata daerah;
- d. membentuk dan membina kelompok-kelompok masyarakat sadar wisata di semua tujuan wisata; dan
- e. memelihara nilai-nilai spiritual dan kearifan lokal di semua tujuan wisata.

Bagian Keempat Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata

Pasal 40

Pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, dilakukan melalui ;

- a. membangun kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis dan berkelanjutan kepada semua pemangku kepentingan dan pelaku usaha kepariwisataan daerah, nasional dan internasional;
- b. membuka Kantor-Kantor Perwakilan Promosi Wisata Daerah di setiap kabupaten/kota, Jakarta dan negara-negara yang berpotensi menggerakkan wisata massal; dan
- c. menguatkan fasilitas, dukungan, koordinasi dan sinkronisasi terhadap promosi wisata nasional di luar negeri.

Bagian Kelima
Pengembangan Promosi Pariwisata

Pasal 41

- (1) Pengembangan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d dilakukan melalui :
 - a. membentuk dan mengembangkan Badan Promosi Pariwisata Daerah;
 - b. menguatkan dukungan, koordinasi dan sinkronisasi dengan Badan Promosi Pariwisata Kabupaten/Kota, Badan Promosi Pariwisata Provinsi dan sektor swasta;
 - c. membangun Pusat Promosi Pariwisata Daerah.
- (2) Susunan, tugas pokok dan fungsi Pusat Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII
PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 42

Pengembangan kelembagaan dalam upaya pengembangan pariwisata dan tujuan wisata antara lain meliputi:

- a. pengembangan organisasi pariwisata; dan
- b. pengembangan sumber daya manusia pariwisata.

Bagian Kedua
Pengembangan Organisasi Kepariwisata

Pasal 43

Upaya pengembangan organisasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, meliputi:

- a. optimalisasi birokrasi kelembagaan dan penguatan kinerja organisasi kepariwisataan untuk mendukung misi kepariwisataan dalam pengembangan pariwisata daerah;
- b. peningkatan dan pemantapan peran organisasi kepariwisataan dalam mendukung pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan daerah dan nasional;
- c. pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang pemasaran pariwisata;
- d. pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang industri pariwisata; dan
- e. pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang destinasi pariwisata.

Bagian Ketiga
Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata

Pasal 44

Pengembangan sumber daya manusia pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, meliputi:

- a. peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisata pada pemerintah provinsi, kabupaten/kota; dan
- b. peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisata di dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 45

- (1) Upaya peningkatan kapasitas, kapabilitas dan profesionalisme sumber daya manusia pariwisata pada pemerintah provinsi, kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 huruf a dilakukan melalui:
 - a. mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme pegawai bidang kepariwisataan; dan
 - b. mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia pariwisata pengelola pendidikan dan pelatihan bidang pariwisata.
- (2) Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisata di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 huruf b dilakukan melalui:
 - a. meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia pariwisata di bidang kepariwisataan melalui standarisasi usaha pariwisata, sertifikasi kompetensi tenaga kerja, dan pemahaman yang luas mengenai kepariwisataan;
 - b. meningkatkan kemampuan kewirausahaan di bidang pariwisata; dan
 - c. meningkatkan kualitas dan kualitas lembaga-lembaga pendidikan pariwisata yang terakreditasi.

BAB IX
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

Pasal 46

Tujuan Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah:

- a. meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk mengembangkan Ekonomi Kreatif;
- b. meningkatkan produktivitas, daya saing dan pangsa pasar dari Industri Kreatif;
- c. meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif;
- d. meningkatkan akses permodalan;
- e. meningkatkan jiwa kreativitas;
- f. meningkatkan kemitraan dan Jaringan Usaha Kreatif; dan
- g. meningkatkan peran Industri Kreatif sebagai pelaku Ekonomi Kreatif yang tangguh, professional dan mandiri sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada sumber daya alam serta sumber daya manusia yang kreatif, produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
- h. memberikan perlindungan terhadap usaha industri kreatif yang berbasis lokal.

Pasal 47

- (1) Sektor umum Industri Kreatif adalah kegiatan usaha yang bergerak di salah satu/ lebih Sektor Ekonomi Kreatif, yaitu:
 - a. periklanan (*advertising*);
 - b. arsitektur;
 - c. desain (*design*);
 - d. mode (*fashion*);
 - e. video, film dan fotografi;
 - f. permainan interaktif (*game*);
 - g. penerbitan dan percetakan;
 - h. layanan komputer dan piranti lunak (*software*);
 - i. televisi & radio (*broadcasting*);
 - j. riset dan pengembangan (r&d);
 - k. pasar seni dan barang Antik;
 - l. kerajinan (*craft*);
 - m. musik (*music*);
 - n. seni pertunjukan (*showbiz*);
 - o. kuliner; dan
 - p. herbal.
- (2) Sektor Industri Kreatif yang dikembangkan menurut Peraturan Daerah ini adalah Industri Kreatif yang termasuk dalam Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (3) Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dimaksud dalam ayat (2) adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota bersama dengan dunia usaha dan masyarakat mengembangkan Ekonomi Kreatif yang berbasis potensi pariwisata.
- (2) Upaya untuk mengembangkan Ekonomi Kreatif yang berbasis potensi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemetaan potensi sektor industri kreatif dalam kepariwisataan;
 - b. penyusunan Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif berbasis kepariwisataan;
 - c. pembinaan masyarakat di sekitar daya tarik wisata untuk mengembangkan Ekonomi Kreatif berbasis kepariwisataan; dan
 - d. pembentukan Sentra Industri Kreatif yang berada di sekitar daya tarik wisata.
- (3) Upaya sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dilaksanakan di bawah koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi kepariwisataan.

BAB X PENDANAAN

Pasal 49

Pendanaan pengembangan objek-objek pariwisata menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, pengusaha, dan masyarakat.

Pasal 50

Pengelolaan dana kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Pasal 51

Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan pariwisata untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya, serta pengembangan daya tarik wisata, aksesibilitas, sarana dan prasarana serta infrastruktur pariwisata

Pasal 52

Pendanaan oleh pengusaha dan/atau masyarakat dalam pembangunan pariwisata di pulau-pulau kecil ataupun kawasan pesisir Provinsi Riau diberikan insentif yang diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 53

Pemerintah Daerah memberikan peluang pendanaan bagi usaha mikro dan kecil di bidang kepariwisataan.

BAB XI KEWENANGAN KEPALA DAERAH Bagian Kesatu Umum

Pasal 54

- (1) Dalam pengembangan kepariwisataan dan tujuan wisata, Pemerintah Provinsi Riau:
 - a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah Provinsi;
 - b. menetapkan destinasi pariwisata strategis daerah;
 - c. menetapkan daya tarik wisata strategis daerah;
 - d. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
 - e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya;
 - f. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;
 - g. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
 - h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup Provinsi;
 - i. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya;
 - j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
 - k. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.
- (2) Pengaturan menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan Peraturan Daerah.

Pasal 55

- (1) Setiap perseorangan, organisasi pariwisata, lembaga pemerintah, serta badan usaha yang berprestasi luar biasa atau berjasa besar dalam partisipasinya meningkatkan pembangunan, kepeloporan, dan pengabdian di bidang kepariwisataan yang dapat dibuktikan dengan fakta yang konkret diberi penghargaan.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah atau lembaga lain yang terpercaya.
- (3) Penghargaan dapat berbentuk pemberian piagam, uang, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan, bentuk penghargaan, dan pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kedua Koordinasi

Pasal 56

- (1) Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan kepariwisataan, Pemerintah daerah melakukan koordinasi strategis lintas sektor pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan kepariwisataan.
- (2) Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bidang keamanan dan ketertiban;
 - b. bidang prasarana umum yang mencakupi jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi, dan kesehatan lingkungan;
 - c. bidang transportasi darat, laut, dan udara; dan
 - d. bidang promosi pariwisata dan kerja sama.

Pasal 57

Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dipimpin oleh Kepala Daerah.

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, mekanisme, dan hubungan koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 54 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Ketentuan peraturan perundang-undangan di Daerah yang mengatur perencanaan bidang kepariwisataan yang telah ditetapkan dan tidak bertentangan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 60

Peraturan Daerah ini berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan : Pekanbaru
Pada tanggal : 01 Desember 2016

GUBERNUR RIAU

ttd.

ARSYAD JULIANDI RAHMAN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 01 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

H. AHMAD HIJAZI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2016 NOMOR 7 SERI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum



ELLY WARDHANI, SH. MH
Pembina Tingkat I
N.P.19650823 199203 2 003